



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 138 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PUSKESMAS RAMAH ANAK
KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Konawe Utara ramah anak, perlu dilakukan langkah-langkah konkrit yaitu dengan membentuk puskesmas gugus tugas ramah anak untuk memastikan pemenuhan atas hak anak dibidang kesehatan;
- b. bahwa puskesmas-puskesmas lingkup Kabupaten Konawe Utara ditunjuk sebagai gugus tugas puskesmas ramah anak, memiliki kewajiban yang sangat penting dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara tentang Penetapan Puskesmas Ramah Anak Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3753);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

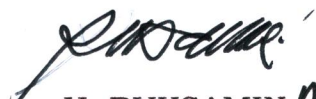
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 126);
10. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Pedoman Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 418).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Puskesmas Ramah Anak Kabupaten Konawe Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA : Penetapan Puskesmas Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, memiliki tugas mewujudkan terpenuhinya hak anak untuk memperoleh kesehatan, tersedianya fasilitas kesehatan dan informasi yang layak anak, tersedianya Lembaga konsultasi bagi masyarakat tentang pengasuhan dan perawatan anak, serta hak-hak anak lainnya dibidang kesehatan.
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 1 Maret 2022

BUPATI KONAWE UTARA, 


H. RUKSAMIN 

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 138 TAHUN 2022

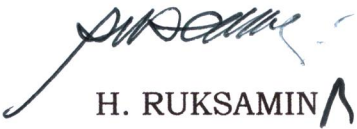
TANGGAL : 1 Maret 2022

TENTANG : PENETAPAN PUSKESMAS RAMAH ANAK KABUPATEN KONAWE UTARA.

NO.	NAMA SARANA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	ALAMAT	STATUS PUSKESMAS
1	2		3
1.	PUSKESMAS MATANDAH	KEL. BENDE KECAMATAN MOTUI	RAMAH ANAK
2.	PUSKESMAS MOTUI	DESA MOTUI KECAMATAN MOTUI	RAMAH ANAK
3.	PUSKESMAS SAWA	KEL. SAWA KECAMATAN SAWA	RAMAH ANAK
4.	PUSKESMAS LEMBO	KEL. LEMBO KECAMATAN LEMBO	RAMAH ANAK
5.	PUSKESMAS LASOLO	KEL. LASOLO KECAMATAN LASOLO	RAMAH ANAK
6.	PUSKESMAS LASOLO KEPULAUAN	DESA BOENAGA KECAMATAN LASOLO KEPULAUAN	RAMAH ANAK
7.	PUSKESMAS ANDEO	DESA ANDEO KECAMATAN LASOLO	RAMAH ANAK
8.	PUSKESMAS WAWOLESEA	DESA WAWOLESEA KECAMATAN WAWOLESEA	RAMAH ANAK
9.	PUSKESMAS MOLAWA	KEL. MOLAWA KECAMATAN MOLAWA	RAMAH ANAK
10.	PUSKESMAS TAPUNGAYA	DESA TAPUNGAYA KECAMATAN MOLAWA	RAMAH ANAK
11.	PUSKESMAS ANDOWIA	KEL. ANDOWIA KECAMATAN ANDOWIA	RAMAH ANAK
12.	PUSKESMAS LARONANGAN PANTAI	DESA LARONANGA KECAMATAN ANDOWIA	RAMAH ANAK
13.	PUSKESMAS ASERA	KEL. ASERA KECAMATAN ASERA	RAMAH ANAK
14.	PUSKESMAS WANGGUDU RAYA	DESA WANGGUDU RAYA KECAMATAN ASERA	RAMAH ANAK
15.	PUSKESMAS LANDAWE	DESA LARONAGA KECAMATAN OHEO	RAMAH ANAK
16.	PUSKESMAS OHEO	KELURAHAN LINOMOIYO KECAMATAN OHEO	RAMAH ANAK

17.	PUSKESMAS PAKA INDAH	DESA PAKA INDAH KECAMATAN OHEO	RAMAH ANAK
18.	PUSKESMAS HIALU	KEL. HIALU KECAMATAN LANDAWE	RAMAH ANAK
19.	PUSKESMAS LAMPARINGA	DESA LAMPARINGA KECAMATAN WIWIRANO	RAMAH ANAK
20.	PUSKESMAS TETEWATU	DESA TETEWATU KECAMATAN WIWIRANO	RAMAH ANAK
21.	PUSKESMAS LANGGIKIMA	KEL. LANGGIKIMA KECAMATAN LANGGIKIMA	RAMAH ANAK
22.	PUSKESMAS LANGGIKIMA PESISIR	DESA TOBIMEITA KECAMATAN LANGGIKIMA	RAMAH ANAK

BUPATI KONAWE UTARA, H


H. RUKSAMIN